

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

PENELITIAN

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1 Tinjauan Mengenai Bank

2.1.1.1 Pengertian Bank

Bank adalah badan usaha yang kegiatannya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dananya pada masyarakat dan memberikan jasa-jasa lalu lintas pembayaran.

Pengertian dari beberapa ahli :

1. Menurut Kasmir (2012:24) Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkannya ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.
2. Menurut Dendawijaya (2009:14) Bank adalah Suatu badan usaha yang tugas utamanya adalah sebagai lembaga perantara keuangan (financial intermediaries), yang menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana (idle fund surplus unit) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (deficit unit) pada waktu yang ditentukan.
3. Menurut Taswan (2010:6) Bank adalah suatu lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito, tabungan dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dang (*surplus*

spending unit) kemudian menempatkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*) melalui penjualan jasa keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.

4. Menurut Hasibuan (2009:2) Bank adalah lembaga keuangan berarti bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja.
5. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No 10 tahun 1998 Tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Berdasarkan pendapat – pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat (tabungan, giro, deposito) dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan pelayanan jasa – jasa lalu lintas pembayaran dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

2.1.1.2 Azas, Fungsi dan Tujuan Perbankan di Indonesia

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 Pasal 2, 3 dan 4 bahwa Azas, Fungsi dan Tujuan bank adalah:

1. Azas Bank

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

2. Fungsi Bank

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan menyalurkan dana ke masyarakat.

3. Tujuan Bank

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

2.1.1.3 Jenis Bank

Menurut Ismail (2010 :13), Bank di Indonesia dibagi menjadi beberapa jenis. Jenis bank dapat dibedakan sesuai dengan fungsi, kepemilikan, status, penetapan harga dan tingkatannya yaitu:

1. Jenis Bank Ditinjau dari Segi Fungsinya

Dilihat dari fungsinya, jenis bank dibedakan menjadi :

1) Bank Sentral

Bank Sentral merupakan bank yang berfungsi sebagai pengatur bank-bank yang ada dalam suatu negara. Bank Sentral hanya ada satu di setiap negara dan mempunyai kantor yang hampir di setiap provinsi. Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia.

2) Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

3) Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Jenis Bank Ditinjau dari Segi Kepemilikannya

1) Bank milik Pemerintah

Bank milik Pemerintah atau yang lebih dikenal sebagai bank pemerintah merupakan bank yang kepemilikannya sebagian besar oleh pemerintah. Ada 2 bank milik pemerintah:

(1) Pemerintah pusat contohnya: Bank Negara Indonesia 46 (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Mandiri.

(2) Pemerintah Daerah contohnya: Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta, Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dll.

2) Bank Swasta Nasional

Bank milik swasta nasional adalah bank yang didirikan oleh swasta nasional baik individu, maupun lembaga, sehingga seluruh keuntungan akan dinikmati oleh swasta begitu juga apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh swasta pula. contohnya: Bank Mega

3) Bank Milik Koperasi

Bank yang didirikan oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi, dan seluruh modalnya menjadi milik koperasi. Di Indonesia, terdapat satu bank yang didirikan oleh koperasi atau bank yang menjadi milik koperasi, yaitu Bank Bukopin.

4) Bank Asing

Bank Asing merupakan bank yang didirikan oleh pemerintah asing maupun oleh swasta asing. Bank asing yang ada di Indonesia, merupakan cabang atau perwakilan yang berkantor pusat di negaranya masing-masing.

5) Bank Campuran

Bank Campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh swasta asing dan nasional.

3. Jenis Bank Ditinjau dari Segi Statusnya

Dilihat dari segi statusnya, jenis bank dibedakan menjadi:

1) Bank Devisa

Bank Devisa merupakan bank yang dapat melakukan aktivitas transaksi ke luar negeri dan/atau transaksi yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.

2) Bank Non Devisa

Bank Non Devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan seperti bank devisa. Transaksi yang dilakukan oleh bank non devisa masih terbatas pada transaksi dalam negeri dan/atau mata uang rupiah saja.

4. Jenis Bank Ditinjau dari Segi Cara Penentuan Harga

Dilihat dari segi cara penentuan harga, jenis bank dibedakan menjadi:

1) Bank Konvensional

Bank Konvensional merupakan bank yang dalam penentuan harga menggunakan bunga sebagai balas jasa. Balas jasa yang diterima oleh bank atas penyaluran dana kepada masyarakat maupun balas jasa yang dibayar oleh bank kepada masyarakat atas penghimpunan dana.

2) Bank Syariah

Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebaskan bunga, maupun tidak membayar bunga kepada nasabah.

5. Jenis Bank Ditinjau dari Segi Tingkatannya

Dilihat dari segi tingkatannya, jenis bank dibedakan menjadi:

1) Kantor Pusat

Kantor Pusat merupakan kantor bank yang menjadi pusat dari kantor cabang di seluruh wilayah negara, maupun yang ada di negara lain.

2) Kantor Wilayah

Kantor Wilayah merupakan perwakilan dari kantor pusat yang membawahi suatu wilayah tertentu.

3) Kantor Cabang Penuh

Kantor Cabang Penuh merupakan kantor cabang yang diberi kewenangan oleh kantor pusat atau wilayah untuk melakukan suatu transaksi perbankan.

4) Kantor Cabang Pembantu

Berbeda dengan kantor cabang penuh yang dapat melayani semua transaksi perbankan, kantor cabang pembantu hanya dapat melayani beberapa aktivitas perbankan.

5) Kantor Kas

Kantor Kas merupakan kantor yang paling kecil, karena aktivitas yang dapat dilakukan oleh kantor kas meliputi transaksi yang terkait dengan tabungan baik setoran dan penarikan tunai, transaksi pembukaan simpanan giro, deposito, kredit, pelayanan transfer, kliring dan inkaso ditangani oleh kantor cabang penuh sebagai induknya.

Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No 10 tahun 1998 Tentang Perbankan, jenis bank ada 2 macam, yaitu :

1. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.1.1.4 Kegiatan Usaha Bank

1. Menghimpun dana

Menurut Sudirman (2013:11) yang dimaksud dengan penghimpunan dana ialah dana yang tersimpan di sebuah bank yang bersumber dari masyarakat individu, lembaga atau badan disebut dengan pihak ketiga atau DPK yang terdiri :

- 1) Giro

Giro adalah simpanan di sebuah bank yang penyimpanannya atau penyetorannya dan penarikannya dapat dilakukan sekaligus atau setiap saat dan penyimpan mendapatkan bunga uang.

2) Tabungan

Tabungan adalah simpanan di sebuah bank yang penyimpanannya dan penyetorannya dapat dilakukan sekaligus atau terus – menerus dan frekuensi penarikannya dibatasi oleh Bank.

3) Deposito

Deposito adalah simpanan di sebuah bank yang penyetorannya dilakukan sekaligus selama jangka waktu yang diperjanjikan dan penyimpan mendapatkan bunga dengan tingkat bunga tetap setiap bulan yang umumnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan bunga simpanan giro dan tabungan karena penyimpanan dana oleh penyimpan atas dasar motif spekulasi sehingga penarikannya dilakukan hanya sekali setelah masa perjanjian berakhir.

2. Penyaluran Dana

Dalam penyaluran dana, Bank melakukan antara lain dengan pemberian kredit, primary reserve, secondary reserve dan investasi, namun untuk kredit yang akan dibahas pada sub bab tersendiri. Berikut ini penjelasan jenis – jenis penyaluran dana yang ada diatas :

1) *Primary Reserve*

Primary Reserve merupakan cadangan utama yang wajib dipelihara demi memenuhi kewajiban likuiditasnya. Kuncoro dan Suhardjono (2012:196).

2) *Secondary Reserve*

Penempatan dana yang dimaksudkan bukan hanya untuk menghasilkan keuntungan, akan tetapi juga dimaksudkan sebagai cadangan penyangga posisi *primary reserve*. Kuncoro dan Suhardjono (2012:204).

3) Investasi

Penempatan dana setelah setelah *primary reserve* dan *secondary reserve*, berarti dana yang merupakan *excess* yang benar – benar ekstra dari kelebihan dana (*loanable fund*). Yang mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan dalam rangka penyaluran kredit, perluasan bidang usaha dan sebagainya. Kuncoro dan Suhardjono (2012:213).

3. Memberikan Jasa – jasa Bank

Selain melakukan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga melakukan jasa – jasa perbankan lainnya antara lain :

1) Kliring

Kliring adalah sarana perhitungan warkat antar bank yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia guna memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Abdullah dan Tantri (2012:184).

2) Inkaso

Inkaso merupakan kegiatan penyelesaian warkat – warkat tagihan antar bank diluar wilayah kliring. Kuncoro dan Suhardjono (2012:347).

3) *Transfer*

Transfer adalah kegiatan penyelesaian permohonan pemindahan uang atau dana dari satu kantor cabang bank ke kantor cabang lainnya atau bank korespondennya di luar negeri yang dilakukan melalui sarana komunikasi yang telah dilengkapi dengan berbagai alat pengaman, diawali dengan permohonan *transfer* dari nasabah, diteruskan bank dengan instruksi untuk membayar sejumlah tertentu kepada orang yang disebutkan namanya dalam *transfer* tersebut serta pembayaran pada nasabah. Kuncoro dan Suhardjono (2012:350).

4) *Letter of Credit*

Letter of Credit atau LC adalah perjanjian antara issuing bank dan nasabahnya (*applicant*) untuk berjanji/menjamin akan melaksanakan pembayaran pada pihak ketiga atau memberi kuasa pada bank untuk melakukan pembayaran yang dimaksud, atau untuk membayar akseptasi atau pengambilalihan wesel dimaksud, berdasarkan penyerahan seperangkap dokumen yang ditentukan sepanjang semua persyaratan kredit telah terpenuhi. Kuncoro dan Suhardjono (2012:339).

2.1.2 Kredit

2.1.2.1 Pengertian Kredit

Kata dasar kredit berasal dari bahasa Latin *credere* yang berarti kepercayaan, atau *credo* yang berarti saya percaya. Dari kata tersebut memiliki

implikasi bahwa setiap kegiatan perkreditan harus dilandasi kepercayaan, tanpa kepercayaan maka tidak akan terjadi pemberian kredit atau sebaliknya.

Kredit menurut Rivai,dkk (2013:197) bahwa istilah kredit berasal dari Bahasa latin, *credo*, yang berarti I believe, I trust, saya percaya atau saya menaruh kepercayaan.

Menurut Supriyono (2011:73) istilah kredit berasal dari bahasa latin yaitu *credo* yang terdiri dari dua suku kata yaitu *cred* atau percaya dan *do* atau saya menaruh yang berarti saya menaruh kepercayaan. Namun banyak juga penulis yang menyatakan bahwa kredit berasal kata *credere*, dalam bahasa Yunani artinya kepercayaan.

Selain itu pengertian kredit menurut para ahli yang dikutip oleh Rahmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2011:2) adalah sebagai berikut:

1) Menurut *Mac Leod*

Kredit adalah suatu reputasi yang dimiliki seseorang, yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang, barang-barang atau buruh/tenaga kerja, dengan jalan menukarnya dengan suatu janji untuk membayarnya diwaktu yang akan datang.

2) Menurut *Tucker*

Pertukaran atau pemindahan sesuatu yang berharga dengan barang lainnya baik itu berupa uang, barang maupun jasa dengan keyakinan bahwa ia akan bersedia dan mampu untuk membayar dengan harga yang sama dimasa yang akan datang.

3) Menurut *Rollin G. Thomas*

Dalam pengertian umum kredit didasarkan pada kepercayaan atas kemampuan si peminjam untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang.

4) Menurut Ensiklopedia Umum

Kredit : Sistem keuangan untuk memudahkan pemindahan modal dari pemilik kepada pemakai dengan pengharapan memperoleh keuntungan. Kredit diberikan berdasarkan kepercayaan orang lain yang memberikannya terhadap kecakapan dan kejujuran si peminjam.

5) Menurut Amir Rajab Batu Bara

Kredit adalah suatu pemberian prestasi yang mana balas prestasinya (kontra prestasi) akan terjadi pada suatu waktu dihari yang akan datang.

Adapun pengertian kredit menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No 10 tahun 1998 Tentang Perbankan, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara suatu perusahaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah uang, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.”

Berdasarkan pada pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau barang berdasarkan ketentuan atau perjanjian tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang mewajibkan pihak peminjam untuk membayar utangnya pada waktu yang akan datang dengan pemberian bunga.

2.1.2.2 Unsur – unsur Kredit

Unsur-unsur kredit menurut Ismail (2010:94-95) terdiri dari beberapa unsur diantaranya:

1. Kreditur

Kreditur merupakan pihak yang memberikan kredit (pinjaman) kepada pihak lain yang akan mendapatkan pinjaman. Pihak tersebut bisa perorangan atau badan usaha. Bank atau lembaga keuangan yang memberikan kredit kepada pihak peminjam merupakan kreditur.

2. Debitur

Debitur merupakan pihak yang membutuhkan dana, atau pihak yang mendapat pinjaman dari pihak lain.

3. Kepercayaan

Kreditur memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pinjaman (debitur) bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank atau lembaga keuangan memberikan pinjaman kepada pihak lain, sama artinya dengan memberikan kepercayaan kepada pihak peminjam bahwa pihak peminjam akan dapat memenuhi kewajibannya.

4. Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit yang dituangkan dalam

suatu perjanjian, dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing sebelum kredit dikucurkan.

5. Risiko

Setiap dana yang disalurkan oleh bank atau lembaga keuangan selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko adalah kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran kredit. Semakin panjang suatu jangka kredit, maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan kreditur, baik risiko yang disengaja oleh nasabah maupun risiko yang tidak disengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa unsur kesengajaan lainnya, sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi kredit yang diperolehnya.

6. Jangka waktu

Jangka waktu merupakan lamanya waktu yang diperlukan oleh debitur untuk membayar pinjamannya kepada kreditur. Setiap kredit yang diberikan mempunyai jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (dibawah 1 tahun), jangka menengah (1-3 tahun), dan jangka panjang (diatas 3 tahun)

7. Balas jasa

Balas jasa merupakan imbalan atas dana yang disalurkan oleh kreditur, maka debitur akan membayar sejumlah uang tertentu sesuai dengan perjanjian. Dalam perbankan konvensional, imbalan tersebut berupa

bunga, sementara dalam bank syariah terdapat beberapa macam imbalan, tergantung pada akadnya.

2.1.2.3 Tujuan Kredit

Menurut Kasmir (2012:105) yaitu dalam praktiknya tujuan pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut :

1. Mencari keuntungan

Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja.

3. Membantu pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang.

2.1.2.4 Fungsi dan Manfaat Kredit

Fungsi kredit menurut Firdaus dan Ariyanti (2011:5-6) adalah sebagai berikut :

1. Kredit dapat memajukan arus tukar menukar barang-barang dan jasa-jasa.

Andai kata suatu saat belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka dengan adanya kredit, lalu lintas pertukaran barang dan jasa dapat terus berlangsung.

2. Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran yang *idle*.

Terjadinya kredit disebabkan oleh adanya golongan yang berlebihan ($Y > E$) dan golongan yang kekurangan ($Y < E$), maka dari golongan yang berlebihan ini akan terkumpul sejumlah dana yang tidak digunakan (*idle*). Dana yang *idle* tersebut jika dipindahkan atau lebih tepatnya dipinjamkan kepada golongan yang kekurangan, maka akan berubah menjadi dana efektif.

3. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran baru.

Dalam hal ini yang dimaksud adalah salah satu jenis kredit yang diberikan oleh Bank Umum (*commercial bank*), yaitu Kredit Rekening Koran. Dalam kredit R/K, begitu perjanjian kredit ditandatangani dan syarat-syarat kredit telah terpenuhi, maka pada dasarnya pada saat itu telah beredar uang giral baru dimasyarakat sejumlah kredit R/K tersebut.

4. Kredit sebagai alat pengendalian harga.

Dalam hal ini jika diperlukan adanya perluasan jumlah uang yang beredar pada masyarakat, maka salah satu caranya ialah dengan jalan mempermudah dan mempermudah pemberian kredit perbankan kepada masyarakat.

5. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat/ faedah/ kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada.

Bantuan permodalan yang berupa kredit, maka seorang pengusaha baik industriawan, petani dan lain sebagainya bisa memproduksi atau meningkatkan produksi dari potensi-potensi yang dimilikinya.

Manfaat kredit menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2011:6) adalah sebagai berikut :

1. Manfaat kredit bagi debitur

- 1) Untuk meningkatkan usahanya maka debitur dapat menggunakan dana kredit untuk pengadaan atau peningkatan berbagai faktor produksi, baik berupa tambahan modal kerja (*money*), mesin, bahan baku (*material*), maupun peningkatan kemampuan sumber daya manusia (*man*), metode (*method*), perluasan pasar (*market*), sumber daya alam dan teknologi.
- 2) Kredit bank relatif mudah diperoleh apabila usaha debitur layak untuk dibiayai (*feasible*).
- 3) Jumlah bank yang ada di negara kita dewasa ini relatif banyak, sehingga calon debitur lebih mudah memilih bank yang cocok dengan usahanya.
- 4) Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kredit (antara lain provisi dan bunga) relatif murah.
- 5) Terdapat berbagai macam/jenis/tipe/kredit yang disediakan oleh Lembaga Keuangan sehingga calon debitur dapat memilih jenis yang paling sesuai.
- 6) Dengan memperoleh kredit dari bank, biasanya debitur tersebut sekaligus terbuka kesempatannya untuk menikmati produk/jasa bank

lainnya seperti *transfer*, bank garansi (jaminan bank), pembukaan *letter of credit* (L/C) dan lain sebagainya.

- 7) Rahasia keuangan debitur terlindungi.
- 8) Jangka waktu kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon debitur.

2. Manfaat kredit bagi bank

- 1) Bank memperoleh pendapatan berupa bunga yang diterima dari debitur.
- 2) Dengan diperolehnya pendapatan bunga kredit, maka diharapkan *rentabilitas* akan membaik yang tercermin dalam perolehan laba meningkat.
- 3) Dengan pemberian kreditnya, bank sekaligus dapat memasarkan produk-produk/jasa-jasa bank lainnya seperti giro, tabungan deposito, sertifikat deposito, kiriman uang (*transfer*), jaminan bank *letter of credit* dan lain sebagainya.
- 4) Dengan adanya kegiatan pemberian kredit, maka dapat mendidik dan meningkatkan kemampuan para personilnya untuk mengenal secara rinci kegiatan usaha secara *riil* di berbagai sektor ekonomi.

3. Manfaat kredit bagi pemerintah/Negara

- 1) Kredit dapat dipergunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik secara umum maupun untuk sektor tertentu saja. Pertumbuhan ekonomi tadi dibentuk melalui proses peningkatan kapasitas produksi.

- 2) Kredit dapat dijadikan sebagai alat pengendali moneter. Manakala uang yang beredar di masyarakat dianggap terlalu banyak sehingga dampak inflator (dimana harga barang-barang dan jasa pada umumnya meningkat, maka otomatis kredit harus dikurangi antara lain dengan melalui kenaikan suku bunga dan atau pembatasan jumlah pagu (*ceiling/plafond*) kredit sehingga masyarakat enggan (*discourage*) untuk meminjam atau kesempatan meminjam menjadi berkurang dikarenakan kenaikan suku bunga tadi. Sebaliknya apabila uang yang beredar dianggap terlalu sedikit sehingga arus tukar-menukar barang dan jasa terhambat maka kredit harus ditingkatkan melalui penurunan tingkat suku bunga dan atau peningkatan pagu kredit agar likuiditas di masyarakat meningkat sehingga produksi meningkat dan arus tukar-menukar barang dan jasa menjadi lancar.
- 3) Kredit dapat menciptakan dan meningkatkan lapangan usaha dan lapangan kerja.
- 4) Kredit dapat menciptakan dan meningkatkan pemerataan dan pendapatan masyarakat.
- 5) Secara tidak langsung pemberian kredit akan meningkatkan pendapatan Negara yang berasal dari pajak perusahaan yang tumbuh dan berkembang volume usahanya.
- 6) Pemberian kredit yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah/Negara/daerah yang berhasil meningkatkan labanya akan menambah pendapatan pemerintah/Negara/daerah yang berupa setoran bagi laba/*deviden* Lembaga Keuangan yang bersangkutan.

- 7) Pemberian kredit dapat menciptakan dan memperluas pasar. Dengan adanya kredit maka volume produksi dan konsumsi akan meningkat dan hal ini akan mendorong terciptanya pasar baru serta peningkatan pasar yang telah ada.
4. Manfaat kredit bagi masyarakat luas
- 1) Dengan adanya kredit sebagai pendorong pertumbuhan dan perluasan ekonomi maka akan mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat.
 - 2) Untuk kelompok masyarakat yang memiliki keahlian dan profesi tertentu dapat terlibat dalam proses pemberian kredit, misalnya seorang konsultan proyek dapat turut serta dalam pembuatan *project* proposal atau studi kelayakan proyek (*project fesibility study*). Bagi akuntan publik dapat terlibat dalam penyusunan proyeksi neraca dan sistem akuntansi, bagi notaris dapat terlibat dalam pembuatan perjanjian kredit dan pengikatan jaminan, bagi asset appraiser dapat terlibat dalam penilaian barang yang akan dijaminkan, dan lain sebagainya.
 - 3) Bagi anggota masyarakat yang bergerak di pasar modal akan berpengaruh terhadap suku bunga kredit merupakan salah satu indikator bagi nilai saham atau *dividen* atau jumlah bagi hasil yang diperolehnya karena merupakan produk substitusi ataupun sebagai pembanding.

- 4) Adanya jenis-jenis kredit tertentu akan memberikan rasa aman dan ketenangan bagi pihak yang terlibat misalnya pimpinan proyek, kontraktor atau para *supplier*/penjual yang terlibat didalamnya.

2.1.2.5 Jenis Kredit

Jenis-jenis kredit apabila dilihat dari berbagai aspek tinjauannya sangatlah banyak dan bervariasi. Menurut Firdaus dan Ariyanti (2011:10), jenis-jenis kredit yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut :

1. Kredit menurut tujuan penggunaannya

- 1) Kredit Konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang atau jasa-jasa yang dapat memberikan kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia.
- 2) Kredit Produktif yaitu kredit yang digunakan untuk tujuan-tujuan yang produktif dalam arti dapat menimbulkan atau meningkatkan *utility* (faedah/kegunaan), baik faedah karena bentuk (*utility on form*), faedah karena tempat (*utility of place*), faedah karena waktu (*utility of time*), maupun faedah karena kepemilikan (*owner/possession utility*).

Kredit Produktif itu sendiri terdiri dari :

- a. Kredit Investasi yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang modal tetap dan tahan lama, seperti mesin-mesin bangunan pabrik, tanah, kendaraan, dan sebagainya.
- b. Kredit Modal Kerja yaitu kredit yang diajukan untuk membiayai keperluan modal lancar yang biasanya habis dalam satu atau beberapa kali proses produksi atau siklus usaha, misalnya untuk

pembelian bahan-bahan mentah, gaji/upah pegawai, sewa gedung/kantor, pembelian barang-barang dagangan, dan sebagainya.

c. Kredit Likuiditas yaitu kredit yang tidak mempunyai tujuan konsumtif tapi secara langsung tidak juga bertujuan produktif melainkan mempunyai tujuan untuk membantu perusahaan yang sedang ada dalam kesulitan likuiditasnya dalam rangka pemeliharaan kebutuhan minimalnya.

2. Kredit ditinjau dari segi materi yang dialihkan haknya

1) Kredit dalam bentuk uang (*money credit*)

Kredit perbankan konvensional pada umumnya diberikan dalam bentuk uang dan pembiayaannya pun dalam bentuk uang.

2) Kredit dalam bentuk bukan uang (*non-money credit*)

Kredit demikian berupa benda-benda atau jasa yang biasanya diberikan oleh perusahaan-perusahaan dagang, dan sebagainya. Kredit dalam bentuk bukan uang ini lazim disebut *marcentile credit* atau *merchant credit*. Sedangkan pengembaliannya biasanya dalam bentuk uang.

3. Kredit ditinjau dari cara penggunaannya

1) Kredit tunai (*cash credit*) yaitu kredit yang penguangannya dilakukan tunai atau dengan jalan pemindah bukuan ke dalam rekening debitur atau yang ditunjuk olehnya pada saat perjanjian ditanda tangani.

2) Kredit bukan tunai (*non-cash credit*) yaitu kredit yang tidak dibayarkan langsung pada saat perjanjian ditandatangani, melainkan

diperlukan adanya tenggang waktu tertentu sesuai dengan yang dipersyaratkan.

Yang termasuk ke dalam kelompok kredit ini adalah :

- a. Bank garansi (jaminan bank) yaitu berupa kesediaan tertulis dari bank untuk membayar kepada seseorang atau suatu pihak yang ditunjuk atas beban kredit pemohon jaminan bank. Jadi dalam hal ini kredit baru akan terjadi secara efektif, kalau telah memenuhi semua persyaratan.

Pihak-pihak yang terlibat dalam bank garansi sekurang-kurangnya ada tiga, yaitu : pihak yang meminta/memohon jaminan bank, pihak yang menerima/menikmaati jaminan(terjamin), pihak bank sebagai peminjam.

- b. *Letter of credit* (LC) yaitu surat yang dikeluarkan oleh bank (*opening bank*) atas permintaan pembeli (*importir*) untuk diteruskan ke penjual (eksportir) melalui bank koresponden (bank di Negara eksportir) sebagai suatu jaminan dari pembeli kepada penjual, atas pembayaran terhadap sejumlah barang yang dikirimkannya kepada pembeli.

4. Kredit menurut jangka waktunya

- 1) Kredit jangka pendek yaitu kredit yang berjangka waktu maksimal satu tahun. Biasanya kredit jangka pendek ini cocok untuk membiayai kebutuhan modal kerja.

- 2) Kredit jangka menengah yaitu kredit yang berjangka waktu antara satu sampai tiga tahun. Kredit ini biasanya berupa kredit modal kerja atau kredit investasi yang relatif tidak terlalu besar jumlahnya. Misalnya untuk pembelian mesin-mesin ringan.
- 3) Kredit jangka panjang yaitu kredit berjangka waktu lebih dari tiga tahun. Kredit macam ini biasanya cocok untuk kredit investasi seperti pembelian mesin-mesin berat, pembangunan gedung, pabrik, perkebunan, kredit pemilikan rumah (KPR), dan sebagainya.
5. Kredit menurut cara penarikan dan pembayarannya kembali
 - 1) Kredit sekaligus (*aflopend credit*) yaitu kredit yang cara penarikan atau penyediaan dananya dilakukan sekaligus, baik secara tunai maupun melalui pemindah bukuan ke dalam rekening debitur. Dilihat dari cara pembayarannya kembali untuk kredit sekaligus ini terdapat dua cara, yaitu :
 - a. Kredit sekaligus yang pengambilannya dengan cara diangsur/dicicil dalam setiap periode tertentu sehingga lunas pada akhir masa pinjaman. Jenis kredit ini biasanya cocok untuk kredit investasi.
 - b. Kredit sekaligus yang pengambilannya juga sekaligus pada akhir masa pinjaman. Jenis kredit demikian biasanya cocok untuk membiayai modal kerja.
 - c. Kredit rekening koran (kredit R/K) yaitu kredit yang menyediakan dananya dilakukan dengan jalan pemindah bukuan ke dalam rekening koran/rekening giro atas nama debitur, sedangkan

penarikannya dilakukan dengan cek, bilyet giro, atau surat pemindah bukuan lainnya.

- 2) Kredit bertahap yaitu kredit yang cara penarikan atau penyediannya dilaksanakan secara bertahap, misalnya dalam dua, tiga, atau empat kali tahapan. Biasanya kredit demikian diberikan untuk investasi yang memerlukan masa pembangunan dan implementasi yang memakan waktu lama, misalnya kredit untuk pembangunan pabrik serta pembelian mesin-mesinnya.
- 3) Kredit berulang (*revolving credit*) yaitu kredit yang setelah satu transaksi selesai dapat digunakan untuk transaksi berikutnya dalam batas maksimum dan jangka waktu tertentu. Kredit ini sering diambil oleh para pengusaha, baik pemborong (kontraktor) maupun pedagang rekanan (*supplier*).
- 4) Kredit pertransaksi (*selfiquiditing credit*) yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai suatu transaksi dan hasil transaksi tersebut merupakan sumber pelunasan. Kredit ini sering digunakan oleh pemborong atau pengusaha yang mendapat pekerjaan atau pesanan baik dari instansi pemerintah maupun swasta, namun tidak secara rutin melainkan sesekali saja.

6. Kredit menurut sektor ekonominya

- 1) Kredit untuk sektor pertanian yaitu dengan tujuan produktif dalam rangka meningkatkan hasil di sektor pertanian, baik berupa kredit

investasi maupun modal kerja. Ke dalam sektor pertanian disini termasuk pula pengertian perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perburuan binatang dan sarana-sarananya.

- 2) Kredit untuk sektor pertambangan yaitu untuk membiayai usaha-usaha pengendalian dan pengumpulan bahan tambang dalam bentuk padat, cair dan gas yang meliputi minyak dan gas bumi, bijih logam, batu bara, dan bahan-bahan lainnya.
- 3) Kredit untuk sektor perindustrian/*manufacturing* yaitu kredit yang berkenaan dengan usaha atau kkegiatan-kegiatan mengubah (*transformasi*) meningkatkan faedah dalam bentuk pengolahan-pengolahan baik secara mekanik maupun kimiawi dari satu bahan menjadi barang baru yang dikerjakan dengan mesin, tenaga manusia, dan lain-lain.
- 4) Kredit untuk sektor listrik, gas, dan air yaitu kredit yang diberikan untuk pembiayaan usaha-usaha pengadaan dan distribusi listrik, gas dan air baik untuk rumah tangga, untuk industri, maupun untuk tujuan komersial.
- 5) Kredit sektor kontruksi yaitu kredit yang diberikan kepada para kontraktor untuk keperluan pembangunan dan perbaikan gedung, rumah, pasar, jalan kereta api, pelabuhan, lapangan udara, proyek irigasi, dan sebagainya.
- 6) Kredit untuk sektor perdangan, restoran, dan hotel yaitu kredit untuk membiayai usaha-usaha perdangan, baik perdagangan eceran,

tengkulak, distribusi, eksportir, dan importer. Sektor ini meliputi pada usaha rumah makan, penginapan, dan hotel.

- 7) Kredit untuk sektor pengangkutan yaitu kredit untuk membiayai pengangkutan barang.
 - 8) Kredit untuk sektor jasa-jasa usaha dunia usaha yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai sektor jasa dalam dunia usaha.
 - 9) Kredit sektor jasa-jasa social masyarakat yaitu kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan jasa-jasa social masyarakat.
7. kredit dilihat dari segi jaminan/agunannya
- 1) kredit tidak memakai jaminan (*unsecured loan*) yaitu kredit yang diberikan benar-benar atas dasar kepercayaan saja sehingga tidak ada “pengaman” sama sekali. Kredit ini biasanya terjadi di antara sesama pengusaha (untuk tujuan produktif) atau diantara teman, keluarga, dan *family* (biasanya untuk tujuan konsumtif)
 - 2) kredit dengan memakai jaminan/agunan (*secured loan*)
- Jenis kredit ini terbagi atas :
- a. Jaminan perorangan (*personal securities*) yaitu kredit yang jaminannya berupa seseorang atau badan sebagai pihak ketiga yang bertindak sebagai penanggungjawab/*borgtoch/avalist*.
 - b. Jaminan kebendaan yang bersifat ‘*tangible*’ (berwujud) yaitu terdiri dari barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak.
 - c. Jaminan kebendaan yang bersifat tidak berwujud (*intangible*) misalnya promes, obligasi, saham dan surat-surat berharga lain.

8. kredit menurut organisasi pemberinya

Dilihat dari segi organisasi pemberinya maka kredit dibagi atas :

- 1) kredit yang terorganisasi (*organized credit*) yaitu kredit yang diberikan oleh suatu badan yaitu lembaga yang telah terorganisir secara baik dan syarat-syarat pendiriannya sesuai berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam suatu Negara.
- 2) Kredit yang tidak terorganisasi (*unorganized credit*) yaitu kredit yang diberikan oleh orang atau kelompok orang maupun badan yang tidak terorganisasi secara resmi. Banyak yang di antara kredit ini yang berupa kredit niaga yang terdiri atas :
 - a. Kredit penjual (*seller credit*) yaitu dalam bentuk barang-barang yang diserahkan terlebih dahulu oleh para penjual kepada pembeli, sedangkan pembayarannya dilakukan kemudian hari.
 - b. Kredit pembeli (*buyer credit*) yaitu kredit dimana pembeli terlebih dahulu menyerahkan uang (*indent*) kepada penjual sebagai pembayaran barang yang akan dibelinya, sedangkan penyerahan barangnya dilakukan kemudian hari.
 - c. Kredit pelepas uang (*lintah darat*) yaitu kredit berupa uang dari perorangan atau badan tak resmi (biasanya dengan tingkat suku bunga yang sangat tinggi) dan seringkali untuk tujuan/ keperluan yang mendesak.

9. Kredit dilihat dari segi pembuktiannya

Alat pembuktian kredit ini terbagi atas :

- 1) Kredit secara lisan yaitu kredit yang perjanjiannya dilakukan secara lisan semata-mata.
- 2) Kredit secara pencatatan yaitu transaksi kredit dicatat secara pembukuan/administrasi masing-masing pihak baik oleh kreditur maupun debitur.
- 3) Kredit dengan perjanjian tertulis yaitu hubungan transaksi kredit yang dinyatakan dalam suatu perjanjian tertulis antara pihak kreditur maupun debitur.

10. Kredit menurut sumber dananya

Menurut sumber dananya, kredit dapat dibagi dalam :

- 1) Kredit yang dananya berasal dari tabungan masyarakat yaitu pemberian kredit karena adanya kelebihan pendapatan dari segolongan anggota masyarakat yang dikumpulkan dalam bentuk simpanan baik berupa saving deposit maupun sertifikat deposit.
- 2) Kredit yang dananya berasal dari penciptaan uang baru yaitu pemberian kredit yang dananya dibiayai oleh penambahan uang terhadap uang yang beredar yang telah ada sehingga terdapat penambahan daya beli baru yang bersumber dari penciptaan uang tersebut.

11. Kredit menurut Negara pemberinya

Menurut Negara pemberinya, kredit terdiri dari :

- 1) Kredit dalam negeri (*domestic credit*) yaitu kredit yang diberikan oleh kreditur di dalam negeri yang dananya serta pemberi kreditnya berasal dari negeri yang sama.

- 2) Kredit luar negeri (*foreign credit/off shore loan*) yaitu kredit yang diberikan oleh pihak asing (baik pemerintah maupun swasta lain).

Dalam hal ini khusus untuk Indonesia di awal tahun 1989-an dikenal dengan adanya kredit yang diterima dari *Inter Governmental Group on Indonesia* (IGGI) yaitu kelompok Negara-negara yang memberikan bantuan kepada Negara kita. Terdiri dari 12 negara yaitu Belanda, Amerika Serikat, Jepang, Kanada, Swiss, Belgia, Italia, Inggris, Jerman, Prancis, Australia, dan Selandia Baru. Kemudian menjelang jatuhnya rezim orde baru di tahun 1990-an kreditur bagi Negara kita berpindah ke *Consultative Group For Indonesia* (CGI) yang didominasi oleh *International Monetary Fund* (IMF). Pada akhir 2003 negara kita keluar yang dipimpin oleh IMF dan lebih menitikberatkan kepada hubungan bilateral dengan Negara donor, tapi tidak keluar dari keanggotaan IMF yang telah tercatat sejak tahun 1967.

12. Kredit menurut kualitas atau kolektibilitas

Menurut kualitas atau kolektibilitasnya dapat digolongkan sebagai berikut

:

1) Kredit Lancar (L)

Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit.

2) Kredit Dalam Perhatian Khusus (DKP)

Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai 90 hari.

3) Kredit Kurang Lancar (KL)

Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari.

4) Kredit Diragukan (D)

Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari.

5) Kredit Macet (M)

Terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari.

13. Kredit menurut status subyek hukum debiturnya

Menurut status subyek hukum debiturnya, kredit terdiri dari :

- 1) Kredit untuk golongan penduduk (*resident*), yaitu kredit yang diberikan kepada penduduk Indonesia, baik kepada orang perorangan, badan-badan, lembaga-lembaga, maupun perusahaan-perusahaan yang berdomisili di Indonesia.
- 2) Kredit untuk bukan penduduk (*non resident*) yaitu kredit yang diberikan kepada bukan penduduk Indonesia, baik kepada perorangan, badan-badan, lembaga, maupun perusahaan-perusahaan.

14. Kredit yang pemberinya melebihi satu bank atau Lembaga Keuangan yang menyediakan kredit (*kredit sindikasi/syndication loan*). Kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan secara bersama-sama oleh dua bank atau Lembaga Keuangan bukan bank atau lebih dengan pembagian risiko dan pendapatan (bunga dan provisi/komisi) sesuai porsi kepesertaan (*sharing*) masing-masing anggota sindikasi. Kredit sindikasi sering juga disebut *cofinancing* atau pembiayaan bersama.

15. Kredit menurut ukuran besar kecilnya debitur

Jenis kredit ini terdiri dari :

- 1) Kredit usaha kecil dan menengah (UKM). Dalam kelompok kredit ini termasuk juga kredit koperasi, sehingga sering disebut kredit usaha kecil, koperasi, dan menengah (UMKM).
- 2) Kredit korporasi yaitu kredit dengan jumlah besar dan diperuntukan bagi debitur-debitur korporasi (perusahaan besar).

2.1.2.6 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Dalam melaksanakan kegiatannya, bank harus memperhatikan kelayakan calon debitur apakah layak untuk diberikan kredit atau tidak layak dengan menganalisis serta memperhatikan beberapa prinsip dalam pemberian kredit.

1. Prinsip 5C

Prinsip-prinsip ini pada dasarnya untuk mengetahui karakter atau kepribadian calon debitur dan kemampuannya dalam usahanya. Diantaranya Menurut Firdaus & Ariyanti (2011:83) prinsip 5C terdiri dari :

1) *Character* /watak

Watak dari calon debitur merupakan salah satu pertimbangan yang penting dalam memutuskan pemberian kredit, calon peminjam tidak boleh berpredikat buruk.

2) *Capacity* (kemampuan/kapasitas)

Kemampuan seorang debitur dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar dan melunasi hutang-hutangnya.

3) *Capital* (modal)

Untuk mengetahui data permodalan calon debitur kreditur dapat menganalisis laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi), catatan-catatan lainnya, dan bila diperlukan pengamatan langsung ke lokasi perusahaan calon debitur.

4) *Condition of economy* (kondisi ekonomi)

Asas kondisi dan situasi ekonomi harus diperhatikan oleh pemberi kredit atau bank. Bank harus mengetahui keadaan ekonomi pada masa saat ini yang berpengaruh dan berkaitan langsung dengan usaha calon debitur.

5) *Collateral* (jaminan atau Agunan)

Jaminan atau agunan atau harta milik debitur atau pihak ke 3 yang diikiat sebagai agunan andai kata terjadi ketidak mampuan debitur tersebut untuk menyelesaikan utangnya sesuai dengan perjanjian kredit.

Selain prinsip 5C diatas, dapat ditambahkan 2C yang lainnya adalah :

1) *Constraints*

Keterbatasan atau hambatan yang tidak memungkinkan kredit diberikan.

2) *Covering*

Penutupan asuransi terhadap kredit yang diberikan dari risiko kemacetan. Asuransi kredit ini ditutup oleh perusahaan-perusahaan

asuransi tertentu dan jenis/macam jenis kredit yang harus diasuransikan tergantung dari kebutuhan bank masing-masing. Asuransi tersebut bisa menyakut asuransi jiwa, asuransi kredit dan asuransi kerugian.

2. Prinsip 5P

Menurut Firdaus & Ariyanti (2011:88) menyebutkan bahwa dalam prinsip-prinsip pembelian kredit terdapat prinsip 5P, diantaranya:

1) *Party* (golongan)

Kreditur bermaksud untuk mencoba menggolongkan calon peminjam kedalam ke dalam kelompok tertentu menurut character, capacity, dan capital dengan jalan penilaian atas 3C tersebut.

2) *Purpose* (Tujuan)

Pihak kreditur harus mengetahui terlebih dahulu tujuan penggunaan kredit yang diajukan. Meneliti apakah kreditnya benar-benar dipergunakan sesuai dengan tujuan semula.

3) *Payment* (sumber pembayaran)

Setelah mengetahui tujuan dari pengajuan kredit tersebut, pihak bank hendaknya memperkirakan/ menghitung kemungkinan-kemungkinan besar kecilnya pendapatan yang akan dicapai.

4) *Profitability* (kemampuan untuk mendapatkan keuntungan)

Bank harus memperhatikan kemampuan untuk mendapatkan keuntungan dari pemberian kredit kepada peminjam.

5) *Protection* (perlindungan)

Bank memerlukan perlindungan atas kredit yang diberikan dengan meminta jaminan/agunan dari debitur.

3. Prinsip 3R

Menurut Firdaus & Ariyanti (2011:89), menambahkan prinsip-prinsip dalam penilaian kredit yaitu prinsip 3R yang terdiri dari:

1) *Return* (Hasil yang dicapai)

Penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan debitur setelah dibantu dengan kredit oleh bank atau seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh bank apabila memberikan kredit kepada pemohon.

2) *Repayment* (pembayaran kembali)

Menilai seberapa lama debitur pemohon kredit dapat membayar kembali pinjamannya sesuai dengan kemampuan membayar kembali. Dan menetapkan metode pembayarannya.

3) *Risk Bearing Ability* (kemampuan untuk menanggung risiko)

Pihak bank atau kreditur harus mengetahui dan menilai sejauh mana debitur mampu menanggung risiko kegagalan andai kata terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

2.1.3 Tinjauan Mengenai Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

2.1.4.1 Pengertian Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

KPR (Kredit Pemilikan Rumah) adalah kredit yang digunakan untuk membeli rumah atau untuk kebutuhan konsumtif lainnya dengan jaminan/agunan berupa Rumah. Walaupun penggunaannya mirip, KPR berbeda dengan kredit

konstruksi dan renovasi (http://id.wikipedia.org/wiki/Kredit_pemilikan_rumah di unduh pada tanggal 20 Oktober 2014).

Kredit Pemilikan Rumah adalah suatu fasilitas kredit yang diberikan oleh perbankan kepada para nasabah perorangan yang akan membeli atau memperbaiki rumah. (<http://www.bi.go.id>, diunduh pada tanggal 26 November 2014).

Menurut Firdaus dan Ariyanti (2011:14) Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yaitu kredit yang diberikan oleh bank, kepada debitur untuk digunakan membeli atau membayar sebuah bangunan rumah tinggal dengan tanahnya guna dimiliki atau dihuni atau dipergunakan sendiri”.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Kredit Pemilikan Rumah adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah perorangan untuk digunakan membeli atau membayar sebuah bangunan rumah tinggal dengan tanahnya guna dimiliki atau dihuni atau dipergunakan sendiri dengan jaminan/agunan berupa rumah.

2.1.4.2 Pengertian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bjb KPR

Kredit Pemilikan Rumah merupakan fasilitas kredit konsumtif untuk kepemilikan rumah tinggal berupa rumah tapak, rumah susun, atau apartemen (tidak termasuk rumah kantor dan rumah toko), dengan agunan berupa rumah tinggal, yang sumber pengembaliannya bukan berasal dari obyek yang dibiayai, yang diberikan Bank kepada debitur perorangan dengan jumlah maksimum pinjaman yang ditetapkan berdasarkan nilai agunan (Annual Report bank **bjb** tahun 2012).

2.1.4.3 Jenis-jenis Kredit Kepemilikan Rumah

KPR juga muncul karena adanya berbagai kondisi penunjang yang strategis diantaranya adalah pemenuhan kebutuhan perumahan yang semakin lama semakin tinggi namun belum dapat mengimbangi kemampuan daya beli kontan dari masyarakat. Secara umum, ada 2 jenis KPR yaitu:

1. KPR Subsidi

Yaitu, suatu kredit yang diperuntukan kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan menengah kebawah, hal ini guna untuk memenuhi kebutuhan memiliki rumah atau perbaikan rumah yang telah dimiliki sebelumnya. Adapun bentuk dari subsidi tersebut telah diatur tersendiri oleh pemerintah, sehingga tidak semua masyarakat yang mengajukan kredit dapat diberikan fasilitas ini.

2. KPR Non Subsidi

Yaitu, suatu KPR yang diperuntukan bagi seluruh masyarakat tanpa adanya campur tangan pemerintah. Ketentuan KPR ditetapkan oleh bank itu sendiri, sehingga penentuan besarnya kredit maupun suku bunga dilakukan sesuai dengan kebijakan bank yang bersangkutan.

2.1.4 Profitabilitas

2.1.4.1 Pengertian Profitabilitas

Setiap perusahaan mengharapkan profit/laba yang maksimal. Laba merupakan alat ukur utama kesuksesan suatu perusahaan. Profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan.

Profitabilitas menurut Handono Mardiyanto (2009:54) adalah mengukur kesanggupan perusahaan untuk menghasilkan laba.

Sedangkan menurut Sutrisno (2009:16) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan semua modal yang bekerja di dalamnya.

Pengertian lain dari profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan (Kasmir 2012:196). Tujuan akhir yang ingin dicapai dalam suatu perusahaan yang terpenting adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal. Dengan memperoleh laba yang maksimal seperti yang telah ditargetkan, perusahaan dapat berbuat banyak bagi kesejahteraan pemilik, karyawan serta meningkatkan mutu produk dan melakukan investasi baru.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki oleh perusahaan baik yang berhubungan dengan penjualan, jumlah aktiva ataupun modal sendiri.

2.1.4.2 Pengukuran Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang

ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya (Syafri, 2008:304)

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya dalam penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan (Kasmir, 2012:196).

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut.

Hasil pengukuran tersebut dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen selama ini, apakah mereka telah bekerja secara efektif atau tidak. Jika berhasil mencapai target yang telah ditentukan, mereka telah berhasil mencapai target untuk periode atau beberapa periode. Namun, sebaliknya jika gagal atau tidak berhasil mencapai target yang telah ditentukan, ini akan menjadi pelajaran bagi manajemen untuk periode ke depan. Kegagalan ini harus diselidiki dimana letak kesalahan dan kelemahannya sehingga kejadian tersebut tidak terulang. Kemudian, kegagalan atau keberhasilan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk perencanaan laba ke depan. Oleh karena itu, rasio ini sering disebut sebagai salah satu alat ukur manajemen (Kasmir, 2012:196).

Rasio profitabilitas meliputi :

1. *Gross Profit Margin* (Margin Laba Kotor)

Gross profit margin merupakan rasio yang mengukur efisiensi pengendalian harga pokok atau biaya produksinya, mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk memproduksi secara efisien (Sawir, 2009:18).

2. *Net Interest Margin* (NIM)

Net Interest Margin (NIM) merupakan perbandingan antara pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata aktiva produktifnya.

3. *Return On Investment* (ROI)

Return on investment merupakan rasio yang menunjukkan berapa besar laba bersih diperoleh perusahaan bila di ukur dari nilai aktiva (syafri, 2008:63).

4. *Return On Equity* (ROE)

Merupakan indikator yang amat penting bagi para pemegang saham dan calon investor untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih yang dikaitan dengan pembayaran dividen. Kenaikan rasio ini berarti terjadi kenaikan laba bersih dari laba yang bersangkutan yang selanjutnya dikaitan dengan peluang kemungkinan pembayaran dividen (terutama bagi bank yang telah *go public*). Apabila terjadi kenaikan dalam rasio ini, berarti terjadi kenaikan laba bersih dari bank yang bersangkutan. Kenaikan ini akan menyebabkan naiknya harga saham bank, yang akan membuat para pemegang saham bank dan investor di pasar modal ingin membeli saham bank tersebut.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/ 11/ DPNP tanggal 31 Maret 2010 untuk menghitung ROE yaitu :

$$\text{ROE} = \frac{\text{laba setelah pajak}}{\text{rata-rata equity}} \times 100\%$$

5. *Return On Assets (ROA)*

Return On Asset atau ROA mengindikasikan kemampuan bank menghasilkan laba dengan menggunakan asetnya. Semakin besar rasio ini mengindikasikan semakin baik kinerja bank. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/ 11/ DPNP tanggal 31 Maret 2010 untuk menghitung ROA yaitu :

$$\text{ROA} = \frac{\text{laba sebelum pajak}}{\text{rata-rata total aset}} \times 100\%$$

2.1.4.3 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Setiap perusahaan dalam kegiatan usahanya adalah ingin mendapatkan laba yang optimal supaya perusahaan dapat berjalan terus dan memenuhi segala kewajiban perusahaan, untuk mengetahui tingkat laba yang dihasilkan oleh perusahaan bisa dilakukan dengan cara penggunaan rasio profitabilitas, rasio ini banyak mempunyai tujuan dan manfaat bagi perusahaan.

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, baik bagi pihak luar perusahaan (Kasmir, 2012:197) yaitu :

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
4. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Sementara itu manfaat yang diperoleh adalah untuk:

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
4. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Intinya adalah rasio profitabilitas bertujuan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama satu periode tertentu. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan dalam menjalankan operasional perusahaanya.

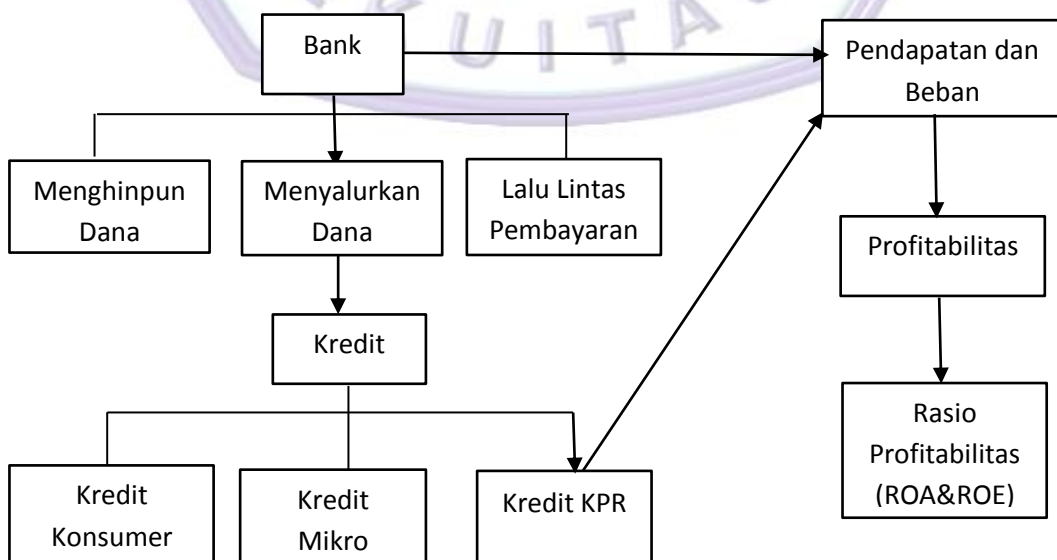
2.1.5 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan diatas, Bank adalah badan usaha yang kegiatannya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana pada masyarakat serta memberikan jasa-jasa lalu lintas

pembayaran. Kegiatan bank umum dalam menghimpun dana adalah mengumpulkan dan dari pihak ketiga berupa tabungan, deposito dan giro.

Dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan permodalan bank. Bank dituntut untuk mempertahankan tingkat Profitabilitas agar kegiatan operasional bank dapat berjalan baik, penilaian Profitabilitas ini berupa penilaian rasio menggunakan rasio ROA dan ROE. Pada rasio ROA menilai mengenai kemampuan suatu perusahaan (aktiva perusahaan) dengan seluruh modal yang bekerja di dalamnya untuk menghasilkan laba operasi perusahaan (EBIT). Sedangkan dalam ROE menilai rasio yang memperlihatkan sejauh manakah perusahaan mengelola modal sendiri (*net worth*) secara efektif, mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham perusahaan. Sehingga pada selanjutnya penulis hanya akan membahas kedua point itu saja yaitu ROA dan ROE karena hal tersebut menjadi bagian yang inti bagi perusahaan khususnya bank dalam menjalankan kegiatannya pada kedepannya.

Sehingga pada selanjutnya dapat diperoleh kerangka pemikiran tersebut dalam sebuah bagan kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran

2.1.6 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang disusun oleh peneliti, yang kemudian akan diuji kebenarannya melalui penelitian yang dilakukan. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka hipotesis yang dapat disimpulkan bahwa **“Terdapat hubungan positif dimana penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) berpengaruh terhadap profitabilitas”**.

2.2. Hasil Penelitian Lainnya

1. Muhammad Rusydi dan Fakhri Hafid

Pada penelitian sebelumnya Muhammad Rusydi dan Fakhri Hafid (2011), pengaruh penyaluran kredit terhadap profitabilitas pada PT. BANK XYZ Cabang Pangkep mengatakan bahwa penyaluran kredit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat profitabilitas perusahaan.

2. Euis Rosidah dan Rini Muflihah

Pada penelitian sebelumnya Euis Rosidah dan Rini Muflihah (2009), pengaruh biaya dana bank dan penyaluran kredit terhadap rentabilitas mengatakan bahwa penyaluran kredit tidak berpengaruh signifikan terhadap rentabilitas.

3. Ayu Kurniawati

Pada penelitian sebelumnya Ayu Kurniawati (2012), pengaruh penyaluran kredit dan tingkat suku bunga terhadap profitabilitas mengatakan bahwa penyaluran kredit berpengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas.

4. Rosmiyanti

Pada penelitian sebelumnya Rosmiyanti (2013), pengaruh kredit dan kredit bermasalah terhadap rentabilitas mengatakan bahwa penyaluran kredit mempunyai pengaruh signifikan terhadap rentabilitas.

